

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja di Bank Artha Graha, cabang Sudirman Bandung. Dimana penulis ditempatkan pada bagian kredit Program KUM-LTA maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang prosedur pelaksanaan kredit Program KUM-LTA, yaitu :

1. Tujuan dan Saran kredit Program KUM-LTA

Maksud dan tujuan penyediaan kredit KUM-LTA adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro atau kecil dan koperasi serta lembaga ekonomilainnya melaluipenyediaan permodalan.

2. Penerima bantuan pinjaman kredit dari Program KUM-LTA

Tugas dan fungsi yang ada dalam program KUM-LTA terdiri beberapa bagian yaitu:

- Bank Artha Graha sebagai Arranger produk KUM-LTA
- Pemerintah sebagai pendukung dan ikut membantu dalam produk KUM-LTA
- Bank Mandiri sebagai tangan kanan pemerintah dalam membantu Program KUM-LTA

- Mitra Usaha sebagai perantara antara calon debitur yang akan mengajukan kredit KUM-LTA kepada Bank Artha Graha
- Asuransi bertugas membantu Bank Artha Graha dalam menjamin asuransi jiwa calon debitur

3. Prosedur pemberian kredit KUM-LTA

Dalam pelaksanaan pemberian kredit Program KUM-LTA ada beberapa prosedur yang harus dilakukan antara lain:

- Usaha kecil/ mikro menghubungi Bank Artha Graha cabang manapun yang ada diseluruh Indonesia
- Memberi pengarahan atau informasi tentang ruang lingkup pembiayaan
- Mengisi formulir sesuai dengan ketentuan dilampiri persyaratan
- Dilakukan penyurveian oleh pihak bank kepada calon debitur

4. Prosedur pengajuan dan pengembalian pembayaran kredit KUM-LTA

Ada beberapa hal yang terdapat didalam prosedur pengajuan dan pengembalian kredit KUM-LTA yaitu:

- Tujuan pembiayaan
- Plafon pembiayaan
- Jangka waktu
- Pembayaran angsuran
- Persyaratan pembiayaan
- Pembagian Hasil
- Kegagalan usaha

5. Prosedur pembiayaan kredit dalam Program KUM-LTA

Dalam prosedur pembiayaan kredit KUM-LTA melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu:

- Tahap pengajuan pembiayaan
- Tahap pasca realisasi pembiayaan
- Tahap realisasi pembiayaan

6. Landasan atau dasar peraturan kredit dalam Program KUM-LTA

Landasan hukum dalam Program KUM-LTA suatu Implementasi dari keppres No. 124 tahun 2001 jo. No. 8 tahun 2002 jo. No 34 tahun 2002, Inpres No. 5 tahun 2003 tgl 15 September 2003, Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

7. Kelayakkan pembiayaan kredit dalam Program KUM-LTA

- Analisa pembiayaan yaitu analisa terhadap kemaun bayar (analisa kualitatif dan analisa kuantitatif)
- Penghitungan analisis pembiayaan

8. Sumber dana yang ada pada kredit Program KUM-LTA berasal dari Bank Arta Graha, dana bagi hasil dan juga dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini bertujuan agar pemerataan pembangunan benar-benar berjalan dengan seharusnya.

4.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka sebagai kelengkapan dari penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran dan kemajuan prosedur pelaksanaan kredit Program KUM-LTA di Bank Artha Graha Cabang Sudirman Bandung:

1. Hubungan kerja sama antara pegawai dan masyarakat pengguna jasa kredit Program KUM-LTA ini agar tetap terpelihara dengan baik.
2. Kedisiplinan waktu bekerja para pegawai agar lebih ditingkatkan hingga bias mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi, walaupun aktivitas dan kedisiplinan bekerja selama ini sudah baik.
3. pelayanan terhadap masyarakat tetap dijaga dengan baik.